

**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN**

**KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL**

(Studi Kasus di Polres Demak)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

**Kelvin Dedy Riyanto**

30301609639

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**


**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2022**

**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN  
KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL**  
(Studi Kasus di Polres Demak)



Disusun Oleh :

**Kelvin Dedy Riyanto**  
30301609639

Telah Disetujui Oleh :

Dosen pembimbing:

**Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H**  
NIDN : 0620-0583-02.

Tanggal :

**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN  
KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL**  
(Studi Kasus di Polres Demak)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**Kelvin Dedy Rivanto**  
30301609639

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji  
Pada tanggal 2023  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

**Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH.**  
NIDN: 0601128601

Anggota

**Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H**  
NIDN: 06-1910-9001

Anggota

**Dr. Andri Winiaya Laksana, S.H., M.H**  
NIDN : 06-2005-8302.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H**  
NIDN: 06-0707-7601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kelvin Dedy Riyanto

NIM : 30301609639


Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus di Polres Demak)”**. adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang,

2023

  
Kelvin Dedy Riyanto  
30301609639



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kelvin Dedy Riyanto  
NIM : 30301609639  
Jurusan : Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :  
“**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus di Polres Demak)**”. dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

2023

  
**Kelvin Dedy Riyanto**

30301609639



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Barangsiapa yang tidak bersyukur meski sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak."

- (HR. Ahmad) -

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasihku yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis ini.
- Almameterku UNISSULA.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus di Polres Demak)”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini
7. Ibu Dr. Andi Aina Ilmih S.H.,M.H. Dosen wali yang kesabarannya yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
9. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
10. Teman Teman Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 2023



**Kelvin Dedy Riyanto**

30301609639

## ABSTRAK

Pornografi bukan hanya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku penyebar tindak pidana asusila. Tetapi dalam hal ini ada korban dari tindak pidana pornografi yang harus menjadi perhatian setiap orang khususnya aparat penegak hukum. Kasus korban pornografi yang harus menjadi perhatian adalah pornografi balas dendam (*revenge porn*). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab penyebaran konten pornografi di media sosial, untuk mengetahui penyidikan tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial dan untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam penyidikan tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum serta penelitian lapangan, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu Faktor yang menjadi penyebab penyebaran konten pornografi di media sosial yaitu terdapat dua faktor, faktor internal dan eksternal. Faktor Internal, disini banyak yang menjadi korban adalah perempuan contohnya banyak pasangan muda mudi yang melakukan hubungan badan diluar nikah Sedangkan faktor eksternal salah satunya adalah mencari keuntungan misalnya dengan melakukan penyebaran konten pornografi di media sosial. Penyidikan tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial yaitu prosesnya sama dengan penyidikan pada tindak pidana pada umumnya dimana bertitik mulai pada adanya laporan dari masyarakat yang selanjutnya dilanjutkan dengan proses penyidikan. Hambatan yang berasal dari tersangka yaitu tersangka selalu berbohong dan menghindari pertanyaan pertanyaan dari penyidik sedangkan hambatan dari sarana dan prasarana Polres Demak kurangnya peralatan kantor khususnya komputer dan alat-alat yang mendukung program komputer untuk melacak pelaku karena pelaku sering mengganti-ganti akun Sosial Media. Untuk mengatasi hambatan hambatan yang terjadi Polres demak mempunyai solusi Solusi untuk mengatasi hambatan dari tersangka penyidik berusaha mengumpulkan bukti-bukti lain. Solusi untuk mengatasi hambatan dari kurangnya sarana dan prasana Polres Demak meminta bantuan kepada Mabespolri untuk menguji barang bukti tersebut. Kapan terjadinya tindak pidana tersebut, serta dari peralatan-peralatan apa pelaku dalam melakukan tindak pidana penyebaran video porno melalui media sosial.

**Kata Kunci** : *Kepolisian, Pornografi, Penyidikan*

## **ABSTRACT**

*Pornography is not only about violations committed by perpetrators of immoral crimes. However, in this case, there are victims of pornographic crimes that should be of concern to everyone, especially law enforcement officials. The case of pornography victims that should be of concern is revenge pornography. The purpose of this study is to find out the factors that cause the spread of pornographic content on social media, to find out the criminal investigation into the distribution of pornographic content on social media and to find out the obstacles and solutions in investigating the criminal act of spreading pornographic content on social media.*

*The research method uses a sociological juridical approach, namely a research in which the research emphasizes the science of law and field research, but besides that it also links the legal principles that apply in society. The specification of legal research that will be used in this paper is descriptive research, namely research that aims to obtain a complete description of the legal situation in force in a particular place.*

*Based on the research results, it can be concluded that the factors that cause the spread of pornographic content on social media are two factors, internal and external factors. Internal factors, here many of the victims are women, for example, many young couples have sexual relations outside of marriage. Meanwhile, one of the external factors is seeking profit, for example by spreading pornographic content on social media. Investigation of criminal acts of distributing pornographic content on social media is the same process as investigations of criminal acts in general, which starts with reports from the public, which are then followed by an investigation process. Obstacles that come from the suspect, namely the suspect always lies and avoids asking questions from investigators, while the obstacles are from the Demak Police facilities and infrastructure, the lack of office equipment, especially computers and tools that support computer programs to track perpetrators because perpetrators often change Social Media accounts. To overcome the obstacles that occurred, the Demak Police had a solution. A solution to overcome obstacles from suspected investigators trying to collect other evidence. The solution to overcoming obstacles is the lack of facilities and infrastructure. The Demak Police asked for assistance from the National Police Headquarters to examine the evidence. When did the crime occur, and from what equipment did the perpetrator commit the crime of spreading porn videos through social media.*

*Keywords: Police, Pornography, Investigation*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	17
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	17
2. Teori Penegakan Hukum.....	20
3. Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	22

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Teori Pidana.....	26
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pornografi.....	38
1. Pengertian Pornografi.....	38
2. Objek Pornografi.....	40
D. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial.....	42
1. Pengertian Media Sosial.....	42
2. Fungsi Media Sosial.....	43
3. Jenis-Jenis Media Sosial.....	45
E. Pornografi Dalam Perspektif Islam.....	48
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
A. Faktor yang menjadi penyebab penyebaran konten pornografi di media sosial.....	53
B. Penyidikan tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial ..	60
C. Hambatan dan solusi dalam penyidikan tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial.....	71
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>1</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu bukti telah terjadinya modernisasi dalam suatu masyarakat. Tidak dapat dipungkiri kehadiran internet semakin dibutuhkan untuk menunjang setiap kebutuhan masyarakat, baik dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan, bisnis, dan sebagainya. Dengan semakin majunya teknologi internet, hal tersebut diikuti dengan kemunculan media sosial. Media sosial merupakan situs dimana seseorang mampu membuat web page pribadi dan terhubung dengan orang lain yang berada dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi atau hanya sekedar berkomunikasi. Penggunaan media sosial

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm. 15

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 24.

yang sudah sangat meluas ini kemudian membentuk sebuah interaksi sosial baru berupa Jejaring Sosial (*Social Network*) yang merupakan sebuah struktur sosial yang dibentuk individu atau kelompok yang terhubung oleh satu atau lebih faktor saling ketergantungan, seperti persahabatan, persaudaraan, kepentingan bersama, perdagangan, ketidaksukaan, berpacaran, kesamaan keyakinan, pengetahuan dan prestise.<sup>3</sup>

Interaksi yang berlangsung dalam media sosial ini memiliki karakter yang sama dengan interaksi tatap muka dimana aturan dan norma juga diakui dan digunakan. Hal tersebut berarti bahwa semua anggota yang berinteraksi tetap mengatur tindakannya agar tidak melanggar norma yang berlaku. Akan tetapi, interaksi yang dilakukan oleh masyarakat berjejaring dengan menggunakan teknologi Internet berdampak pada masyarakat yang kurang bertanggung jawab dan mengucilkan diri dari interaksi dengan masyarakat.<sup>4</sup>

Perkembangan teknologi informasi merupakan sebuah pertanda mulainya modernisasi dalam masyarakat. Kehadiran internet saat ini sangat membantu kebutuhan masyarakat dalam hal bersosialisasi, pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya. Media sosial merupakan sebuah wadah online tempat seseorang dapat terhubung dengan orang lain dalam suatu lingkungan media sosial yang sama guna saling berinteraksi. Perilaku menyimpang kemudian muncul dalam interaksi sosial pada media sosial dengan melakukan tindakan yang mengganggu interaksi sosial yang berlangsung. Ragam perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang dalam

---

<sup>3</sup> Bernice A. Pescosolido, *The Sociology of Social Networks*, 21st Century Sociology. Dalam jurnal Sage Publication, 2006, hlm. 42

<sup>4</sup> B. Kollanyi, *Social networks and the networks society*. The Johns Hopkins University Press, Center for Transatlantic Research Relations, Washington D.C, 2007, hlm. 26

interaksi pada media sosial dapat berupa pelecehan seksual, bullying, penipuan, dan lainnya. Kemajuan teknologi yang semakin pesat layaknya pisau bermata dua, tidak hanya membawa dampak positif namun diikuti dengan serangkaian dampak negatif. Menurut Dowdell cara termudah hari ini bagi pelaku untuk bertemu dan melibatkan anak atau remaja untuk tujuan pelecehan seksual, pornografi, atau prostitusi adalah melalui internet.<sup>5</sup>

Pencegahan kejahatan yang terjadi di bidang teknologi, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasanya disebut dengan (UU ITE). Namun kenyataannya kejahatan di bidang ITE masih banyak terjadi, seperti pencemaran nama baik, perusakan jaringan *cyber (hacking)* serta penyebaran konten yang melanggar nilai kesusilaan seperti gambar atau video pornografi.

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana pornografi termasuk ke dalam hal yang dilarang karena melanggar kaidah kesusilaan.<sup>6</sup>

Pornografi bukan hanya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku penyebar tindak pidana asusila. Tetapi dalam hal ini ada korban dari tindak pidana

---

<sup>5</sup> Elizabeth Dowdell, *Original research: online social networking patterns among adolescents, young adults, and sexual offenders*. American Journal of Nursing, Vol.111 (7), 2011, hlm. 28-36.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 1 ayat (1)

pornografi yang harus menjadi perhatian setiap orang khususnya aparat penegak hukum. Kasus korban pornografi yang harus menjadi perhatian adalah pornografi balas dendam (*revenge porn*).

Penulis mengutip suatu kasus yang terjadi di Sidoarjo, Aksi penyebaran video syur yang dibagikan ke situs dewasa dan media sosial kembali lagi terjadi, yang kali ini dilaporkan oleh Polresta Sidoarjo. Pria berinisial BHS asal Gresik ini dikabarkan menyebar video mantan kekasihnya lantaran sakit hati usai diputus cinta, dan ditolak korban untuk rujuk. Menurut data yang diambil dari Okezone.com, mantan sepasang kekasih tersebut pernah menjalin hubungan selama 4 tahun, dan pelaku selalu merekam apa yang diperbuat antar keduanya selama pacaran. Pada akhirnya korban melapor ke polisi karena merasa dirugikan setelah peristiwa itu. Pelaku yang telah diamankan ini akhirnya dijerat UU ITE dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun.<sup>7</sup>

Revenge porn atau pornografi balas dendam merupakan istilah yang digunakan dalam menyebut kejahatan *cyber* yang dilakukan dengan menyebarluaskan konten seksual seseorang tanpa persetujuan dari orang tersebut. Dengan motif balas dendam, kebencian terhadap korban dan motif lainnya. Dalam beberapa kasus, foto asusila yang ada dalam media sosial di internet merupakan foto korban yang disebarkan oleh mantan kekasih dari korban itu sendiri. Tujuan dari pelaku tidak hanya tersebarnya foto pornografi melainkan membalaskan sakit hati yang dialaminya. Penelitian pada perkara pornografi melalui internet

---

<sup>7</sup> <https://nasional.okezone.com/read/2021/07/23/337/2444650/deretan-kasus-revenge-porn-di-indonesia-mantan-sebar-foto-tak-senonoh-usai-putus?page=2> Diakses Pada tanggal 28 Agustus 2023 Pukul 13.00 WIB

menunjukkan bahwa pornografi sebagai balas dendam atau revenge porn merupakan bentuk kejahatan pornografi dengan modus operandi baru.<sup>8</sup>

Penegakan hukum pidana diperlukan komponen-komponen pendukung selain penegak hukumnya itu sendiri sebagai sumber daya manusianya. Komponen tersebut yaitu hukum (undang-undang) yang ingin ditegakkan, sarana dan prasarana termasuk manajemen organisasi dan keuangan. Komponen lain yang turut menentukan keberhasilan penegakan hukum yaitu komponen kultur masyarakat. Polisi sebagai komponen dalam penegakan hukum pidana harus dipersiapkan secara baik agar apa yang ingin dicapai dengan dibuatnya undang-undang tersebut dapat terwujud. Profesionalisme polisi sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan dalam masyarakat modern dengan kompleksitas yang ada.<sup>9</sup>

Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana. Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan atau penindakan tindak pidana. Dalam Hukum Acara Pidana yakni dalam Pasal 1 butir 1 KUHP anggota Kepolisian bertindak pula sebagai penyelidik dan penyidik dalam tindak pidana kejahatan, maka institusi Kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh negara dalam membantu proses penyelesaian terhadap

---

<sup>8</sup> Hwian Christianto "Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural", Jurnal Veritas et Justitia, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 3, Nomor 2 Desember 2017, hlm. 1

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 1993, hlm. 194

kasus kejahatan dan pelanggaran tindak pidana dari penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan untuk kepentingan pemeriksaan.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai penjelasan umum, yaitu : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat Karya Tulis Ilmiah dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus di Polres Demak)”**

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor yang menjadi penyebab penyebaran konten pornografi di media sosial?
2. Bagaimana penyidikan tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial?
3. Apa hambatan dan solusi dalam penyidikan tindak pidana penyebaran konten pornografi di media social?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab penyebaran konten pornografi di media sosial
2. Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam penyidikan tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
  - b. Syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Unissula.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Masyarakat agar lebih memperhatikan dan berperan serta dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial
- b. Kepentingan mahasiswa sendiri menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media social.

## E. Terminologi

### 1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup><http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html> diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 Pukul 23.30 WIB

## 2. Penyidikan

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”<sup>11</sup>

## 3. Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbarfeit* dan sering digunakan istilah delik dalam kepustakaan tentang hukum pidana. Istilah delik terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>12</sup>

## 4. Pornografi

Para ahli memberikan arti yang berbeda – beda tentang apa itu pornografi, jika dilihat dari *Black`s Law Dictionary* mengartikan pornografi bahwa ada kemiripan antara arti dari pornografi dari sudut etimologis. Seperti yang diketahui, bahwa istilah dari pornografi berasal dari dua suku kata yakni *Pornos* dan *Grafi* (latin). Suatu perbuatan a susila atau tidak senonoh atau cabul adalah arti dari *Pornos*. Sedangkan grafi adalah suatu gambar atau tulisan, yang didalamnya memiliki arti luas termasuk benda, seperti contoh adalah patung

---

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (2) KUHP

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 219

dan alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Dari tiga objek pornografi tersebut telah sesuai dengan yang ada dalam hukum normatif tentang tindak pidana pornografi dalam KUHP.<sup>13</sup>

## 5. Media Sosial

Definisi media sosial yaitu suatu komunitas online untuk membagi informasi, ide, pendapat, pesan, dan video antar sesama penggunanya. Pengertian lain media sosial yaitu aplikasi atau website yang dapat digunakan penggunanya untuk menciptakan dan menyebarkan konten kepada jejaring sosial (misalnya teman, pengikut, dan sebagainya) yang dibangun untuk dirinya sendiri. Bentuk media sosial sangatlah bermacam-macam. Jejaring sosial adalah bentuk prototipe dari media sosial. Bentuk media sosial tidak hanya mencakup jejaring sosial, melainkan juga mencakup kategori media sharing, social news, dan kolaborasi konten lainnya.<sup>14</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga pada dalam

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayu Media Publishing, Malang, 2013, hlm. 8-9.

<sup>14</sup> Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta, 1992, hlm. 71

penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang didapat lebih akurat.<sup>15</sup>

## 2. Spefikasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan spefikasi penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>16</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.<sup>17</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar maju, Bandung, 1995, hlm. 7.

<sup>16</sup> <https://lawmetha.wordpress.com/tag/soerjono-soekanto/>. Diakses pada tanggal 26 September 2022 Pukul 10.00 WIB

<sup>17</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan. Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 39

<sup>18</sup> *Ibid.*

Sumber data sekunder di ambil dari referensi, makalah, artikel jurnal, laporan hasil penelitian, arsip-arsip dokumen serta data-data pustaka secara online yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3, yaitu:<sup>19</sup>

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>20</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>19</sup><https://www.dqlab.id/data-sekunder-adalah-jenis-data-penelitian-yang-wajib-diketahui> diakses pada tanggal 26 September 2022 Pukul 11.30 WIB

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 67.

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>21</sup>Terdiri dari buku-buku, jurnal hukum atau bahan penelitian.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.<sup>22</sup>

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kantor Kepolisian Resor Demak yang beralamat Jogoloya Wonosalam Jl. Sultan Trenggono No.1, Rw. 5, Jogoloyo, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59516

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yang dibagi menjadi beberapa jenisnya, yaitu:

#### a. Studi Lapangan

##### 1) Observasi

Pengertian observasi secara umum adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hlm. 141.

<sup>22</sup> Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, 2018, hlm. 68.

Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian.<sup>23</sup>

## 2) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu obyek. Wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data dengan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.<sup>24</sup>

Teknik wawancara yang penulis gunakan untuk mendapatkan data yaitu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur diartikan sebagai suatu wawancara yang memperhatikan unsur 5 W + 1 H tanpa berkembang menjadi pokok-pokok pertanyaan yang lain. Proses ini bisa memakan waktu relatif singkat lantaran dibahas sesuai dengan topik penelitian yang dibuat.

### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*Library Research*) adalah “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka

---

<sup>23</sup><https://idcloudhost.com/pengertian-observasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaatnya/> diakses pada tanggal 26 September 2022 pukul 12.00 WIB.

<sup>24</sup> K.R. Soegijono, *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Media Litbangkes, Jakarta, 2003, hlm. 18.

pemikiran secara teoritis”.<sup>25</sup> Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti.

#### 6. Metode Analisa Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

#### G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode

---

<sup>25</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 78.

Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I, dalam bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan umum penegakan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pornografi, tinjauan umum tentang media sosial serta pornografi dalam perspektif Islam.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian mengenai faktor yang menjadi penyebab penyebaran konten pornografi di media social, penyidikan tindak pidana penyebaran konten pornografi di media social dan hambatan dan solusi dalam penyidikan tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>26</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>27</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

Hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka

---

<sup>27</sup> Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 65

bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>28</sup>

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

## **2. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>29</sup>

Penegakan hukum pidana dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 37

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.39

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukumpidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap
- c. *Not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*)

yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasihat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

### **3. Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ialah:<sup>31</sup>

- a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak,

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 42

sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis

yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

## B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*straf baar feit*” atau *delict*. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana :

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>32</sup>

Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai arti straf baar feit perlu juga diketahui pendapat para sarjana. Menurut Van Hamel, straf baar feit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Simon straf baar feit adalah kelakuan atau hendeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm. 53

<sup>33</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 56

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa didalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

## 2. Teori Pidana

Perkembangan teori-teori tentang tujuan pidana berkembang seiring dengan munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana dan pidana dapat dilihat dari berbagai teori-teori pidana yang dalam perkembangannya sebagai berikut :

### a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel.

Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Muladi menyatakan bahwa:

Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang

telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>34</sup>

Menurut Vos, bahwa:

Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.<sup>35</sup>

Teori Absolut atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk :

1. Tujuan Pidana semata-mata adalah untuk pembalasan
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana, sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
5. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, medidik, atau mensyaratkan kembali si pelanggar.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 11.

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 31

<sup>36</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 17

Nigel Walker menjelaskan bahwa ada dua golongan penganut teori retributive yaitu: Teori retributif murni yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan. Teori retributif Tidak Murni, Teori ini juga masih terpecah menjadi dua yaitu :

- 1) Teori Retributif terbatas (*The Limiting Retribution*). Yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.
- 2) Teori retributive distribusi (*retribution in distribution*). Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi.<sup>37</sup>

Kelemahan teori Absolut adalah:<sup>38</sup>

- 1) Dapat menimbulkan ketidak adilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.12

<sup>38</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, 2012, hlm. 101-102

2) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pidana yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.<sup>39</sup>

Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pidana yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan *preventif* (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah

---

<sup>39</sup> *ibid*

dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi).

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen "terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral." Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan

perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.<sup>40</sup>

Kelemahan teori relatif adalah:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan Keadilan.<sup>41</sup>
  - b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya Jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.<sup>42</sup>
  - c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik, misalnya terhadap residiv<sup>43</sup>
- c. Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab

---

<sup>40</sup> Wirjono Projododikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 26

<sup>41</sup> Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, hlm. 114

<sup>42</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, 2012, hlm.101-102

<sup>43</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT. Gramedia Kompas, Jakarta, 2009, hlm.253

tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut :

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.<sup>44</sup>

Pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan.

Munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan: Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap

---

<sup>44</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47

tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.<sup>45</sup>

Terkait dengan sifat, fungsi dan tujuan Hukum Pidana, masalah pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan, dikenal apa yang disebut dengan istilah *Ultimum Remedium* dan *Primum Remedium*.

- a. *Ultimum Remedium*, maknanya bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu UU sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif.
- b. *Primum Remedium*, maknanya adalah sanksi pidana dipergunakan sebagai senjata utama atau yang pertama kali diancamkan dalam suatu ketentuan UU. Sanksi hukum pidana yang tajam inilah yang membedakan dengan sanksi-sanksi dalam hukum-hukum yang lain.<sup>46</sup>

d. Teori Rehabilitasi

Teori ini berbeda dengan teori pembalasan maupun teori utilitarian. Kedua teori tadi memandang bahwa pidana dapat dibenarkan jika sipelaku dapat menggunakan “*freedom of choice*” dan dia memilih perbuatan kriminal dari

---

<sup>45</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 36

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm.255

pada perbuatan non-kriminal. Menurut teori rehabilitatif “*criminal behaviour*” adalah: “....*the consequence of influences over which individual offenders lack any meaningful degree of control*” Jadi pelaku kejahatan dilukiskan sebagai seseorang yang ditarik atau digerakkan untuk melakukan kejahatan oleh suatu kekuatan di luar kemauan bebasnya (*free choice*)<sup>47</sup>

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa pembagian yang diatur dalam Buku II KUHP kejahatan (*minsdriven*) dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam Buku III KUHP, yakni :

- a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran
  - 1) kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
  - 2) Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.<sup>48</sup>
- b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan materiil

---

<sup>47</sup> Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.26

<sup>48</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, . 2007, hlm. 86

- 1) Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil dapat disebut misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP, dan sebagainya.<sup>49</sup>
  - 2) Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana materil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.<sup>50</sup>
- c. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/*delik comissionis*, *delik omisionis* dan *delik comisionis per omisionis comissa*.
- 1) *Delik comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.<sup>51</sup>
  - 2) *Delik omisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak

---

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm.119

<sup>51</sup> *Ibid*. hlm.120

menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 522 KUHP.<sup>52</sup>

3) *Delik comisionis per omissionis comissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.<sup>53</sup>

d. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (*delik dolus* dan *delik culpa*)

1) Tindak pidana kesengajaan/delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP.

2) Tindak pidana kealpaan/delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya : delik yang diatur dalam pasal 359 KUHP.

e. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik tunggal dan delik berganda

1) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Artinya, delik ini dianggap telah terjadi dengan hany dilakukan sekali perbuatan. Misalnya : pencurian, penipuan, pembunuhan.

2) Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya : untuk dapat

---

<sup>52</sup> *Ibid.* hlm.121

<sup>53</sup> *Ibid*

dikualifikasikan sebagai tindak pidana/delik dalam pasal 481 KUHP, maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali.<sup>54</sup>

f. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus.

1) Tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaa/perbuatan yang terlarang itu terjadi terus.

2) Tindak pidana yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus.

g. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan.

4. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

a) Tindak pidana aduan absolute Tindak pidana aduan absolute, yaitu tindak pidana yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya.

b) Tindak pidana aduan relative Pada prinsipnya tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan. Jadi pada dasarnya tindak pidana aduan relative merupakan tindak

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm.121

pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan.

5. Tindak pidana bukan aduan, yaitu tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan atau penuntutan.<sup>55</sup>

h. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (dalam bentuk pokok) dan tindak pidana yang dikualifikasi.

1) Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan.

2) Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.<sup>56</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pornografi

### 1. Pengertian Pornografi

Para ahli memberikan arti yang berbeda – beda tentang apa itu pornografi, jika dilihat dari *Black's Law Dictionary* mengartikan pornografi bahwa ada kemiripan antara arti dari pornografi dari sudut etimologis. Seperti yang diketahui, bahwa istilah dari pornografi berasal dari dua suku kata yakni *Pornos* dan *Grafi* (latin). Suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul adalah arti dari *Pornos*. Sedangkan *grafi* adalah suatu gambar atau tulisan, yang didalamnya memiliki arti luas termasuk benda, seperti contoh adalah patung dan alat untuk mencegah dan

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 123

<sup>56</sup> *Ibid*

menggugurkan kehamilan. Dari tiga objek pornografi tersebut telah sesuai dengan yang ada dalam hukum normatif tentang tindak pidana pornografi dalam KUHP.<sup>57</sup>

Dilihat dalam *Encarta Refrency Liblary*, Pornografi berasal dari kata *pornē* (“*prostitute* atau pelacuran”) dan *graphein* (tulisan). Dikatakan bahwa pornografi adalah semua yang secara material baik itu berupa film, foto, tulisan, surat kabar atau yang lainnya, menyebabkan timbulnya atau munculnya hasrat seksual.<sup>58</sup>

Para pemikir feminis seperti Gloria Steinem, Catharine MacKinnon dan Andrea Dworkin, memberikan definisi tentang pornografi yang berbeda, dan membedakannya dengan erotika. Bahwa definisi yang mereka berikan tentang pornografi adalah suatu ekspresi yang bersifat seksual dari kaum wanita, sedangkan dari erotika adalah ekspresi yang bersifat seksual yang menggambarkan atau memamerkan postur tubuh dari laki – laki maupun perempuan.<sup>59</sup>

Erotika sendiri berasal dari Yunani yakni *erōtika*. Jika dilihat dari *Encarta Dictionary*, erotika adalah suatu seni atau literatur yang cenderung membangkitkan hasrat seksual dengan cara eksplisit. Sedangkan dari *Encyclopedia Britannica*. Erotika dipakai untuk menunjuk pada karya – karya yang menempatkan unsur seksual sebagai aspek estetikanya. Erotika dan Pornografi biasanya dibedakan, karena yang dipahami memiliki tujuan utama untuk membangkitkan gairah seksual. Terlepas dari definisi yang diberikan diatas dan adanya perbedaan dari pornografi dan erotika, kedua isitilah ini biasanya dipakai untuk menunjuk karya seni atau

---

<sup>57</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayu Media Publishing, Malang, 2013, hlm. 8-9.

<sup>58</sup> Ajat Sudrajat, *Pornografi Dalam Prespektif Sejarah*, Humanika, Volume 6 Nomor 1, UPT MKU Universitas negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, hlm. 12

<sup>59</sup> *Ibid*

literatur yang mengeksploitasi tema seksual. Dari pornografi dan erotika dapat dicontohkan dengan dua sisi dari selebar atau sekeping mata uang, yang masing – masing diantaranya tidak dapat dipisahkan.<sup>60</sup>

Istilah yang seringkali dikaitkan dengan pornografi di antaranya adalah *pornokitsch* yang memiliki makna selera rendah; *obscenity* yang bermakna kecabulan, keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesusilaan dan kesopanan. Hal-hal yang terkandung maknanya dalam pornografi ini apabila diwujudkan melalui tindakan maka itulah yang dapat disebut dengan pornoaksi. Sementara itu Fx Rudi Gunawan mengidentikkan pornoaksi dengan *sexual behaviour* atau perilaku seksual yang mencakup dari cara berpakaian seronok, gerak – gerak dan ekspresi wajah yang menggoda, suara mendesah dan majalah porno yang menampilkan gambar *nude* (telanjang).<sup>61</sup>

## 2. Objek Pornografi

Objek hukum tindak pidana akan selalu ada dalam setiap tindak pidana. Ini merupakan unsur mutlak. Apabila ada rumusan tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur objek, bukan berarti tindak pidana tersebut tidak mempunyai objek, atau tidak ada perlindungan hukum terhadap suatu kepentingan hukum di dalamnya.<sup>62</sup>

Objek pornografi menurut UUP, lebih luas dari objek pornografi menurut KUHP. Dalam KUHP menyebutkan tiga : tulisan, gambar, dan benda. Termasuk benda adalah alat untuk mecegah dan menggugurkan kehamilan. Sedangkan objek

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm, 2.

<sup>61</sup> Supartiningsih, *Melacak Akar Pornografi dan Pornoaksi Serta Implikasinya Terhadap Nilai – nilai Sosial*, Jurnal Filsafat, Vol. 36, No. 1, April 2004, hlm, 5.

<sup>62</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm, 30.

pornografi menurut UUP telah diperluas sedemikian rupa, termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.<sup>63</sup>

Objek pornografi sendiri mengandung dua sifat, ialah (1) isinya mengandung kecabulan dan eksploitasi seksual; dan (2) melanggar norma kesusilaan. Sementara itu KUHP menyebutkan dengan melanggar kesusilaan. Antara benda pornografi dan sifat kecabulan dan melanggar kesusilaan adalah suatu kesatuan yang mereka tidak dapat dipisahkan. Karena memuat kecabulan maka melanggar norma kesusilaan. Kecabulan sendiri merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut haruslah berbentuk dalam suatu wujud, misalkan dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, pada wujud inilah terdapat isi daripada kecabulan.<sup>64</sup>

Pornografi muncul dalam kehidupan sehari – hari dengan berbagai perwujudan, berbagai wujud tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Film, pengertian porno dalam Film adalah: (a). Adegan atau kesan dari pria atau wanita telanjang, menampilkan organ vital, berciuman, gerakan, suara yang berkesan persenggamaan: (b). Perilaku seksual yang ditampilkan secara fisik, kesan dan verbal, sentuhan, prostitusi, kontak seksual agresif; (c). Kesan seksual yang ditampilkan tidak langsung misalkan melalui asosiasi ilusi,

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 132

<sup>64</sup> *Ibid*

sindiran kata ataupun simbol, termasuk juga dalam penampilan wacana seksual yang jelas walau tidak ada adegan secara langsung.

- 2) Musik, pengertian porno dalam musik adalah suatu syair atau bunyi yang memberikan kesan aktivitas dari organ seksual serta bagian tubuh tertentu secara porno, baik secara terang – terangan maupun tidak.
- 3) Tabloid, majalah, koran atau buku, pengertian porno dalam hal ini adalah (a). Gambar atau kata yang secara gamblang mengandung seks, syahwat, atau penyimpangan seksual serta gambar telanjang atau setengah telanjang, sehingga menimbulkan perhatian pembaca langsung tertuju pada bagian tertentu saja yang dapat menimbulkan rangsangan seksual; (b). Gambar atau kata yang menimbulkan rangsangan atau berdampak menimbulkan rangsangan.<sup>65</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial**

##### **1. Pengertian Media Sosial**

Media sosial merupakan salah satu media instan yang saat ini memang memiliki berbagai fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, media massa juga menjadi sarana untuk penggunaanya dalam menggali berbagai informasi. Definisi media sosial tidak serta merta merupakan gagasan yang tidak berdasar yang dikemukakan oleh para ahli tersebut. media sosial memiliki peran dan dampak bagi kehidupan masyarakat yang harus didesain sedemikian rupa agar media sosial tetap pada fungsi dan tujuan media sosial itu sendiri dan memiliki manfaat dalam kehidupan setiap individu.

---

<sup>65</sup> Supartiningsih, *Op.Cit*, hal, 6.

Seperti yang dikemukakan oleh Henderi, bahwa pengertian media sosial adalah situs jaringan sosial berbasis web yang memungkinkan bagi setiap individu untuk membangun profil publik ataupun semi public dalam sistem terbatas, daftar pengguna lain dengan siapa mereka terhubung, dan melihat serta menjelajahi daftar koneksi mereka yang dibuat oleh orang lain dengan suatu system.<sup>66</sup>

Sedangkan menurut Phillip Kotler dan Kevin Keller media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, video dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya.<sup>67</sup>

Teknologi-teknologi web baru memudahkan semua orang untuk membuat dan yang terpenting menyebarluaskan konten mereka sendiri. Post di Blog, tweet, instagram, facebook, atau video di YouTube yang dapat direproduksi dan dilihat oleh jutaan orang secara gratis. Pemasang iklan tidak harus membayar banyak uang kepada penerbit atau distributor untuk memasang iklannya. Sekarang pemasang iklan dapat membuat konten sendiri yang menarik dan dilihat banyak orang.<sup>68</sup>

## 2. Fungsi Media Sosial

Pada perannya saat ini, media sosial telah membangun sebuah kekuatan besar dalam membentuk pola perilaku dan berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat. hal ini yang membuat fungsi media sosial sangat besar. Adapaun fungsi media sosial diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>66</sup> <http://wlipurn.blogspot.co.id/2017/04/wlipurn.html>, diakses pada 1 November 2022 pada Pukul 12.18 WIB

<sup>67</sup> Philip Kotler dan Kevin Keller. *Marketing Management*, Pearson Prentice, United States, 2012, hlm.568

<sup>68</sup> Dan Zarella, *The Social Media Marketing Book*, O'Reilly Media Inc, Gravenstein Highway North, 2010, hlm. 2

- a) Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.
- b) Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan internet dan teknologi web.
- c) Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak audience.

Selain itu terdapat pendapat lain menurut Puntoadi<sup>69</sup>, yaitu pengguna media sosial berfungsi sebagai berikut :

- a) Keunggulan membangun personal branding melalui media sosial adalah tidak mengenal trik atau popularitas semu, karena audience yang menentukan. Berbagai media sosial menjadi media untuk orang berkomunikasi, berdiskusi dan bahkan memberikan sebuah popularitas di media sosial.
- b) Media sosial memberikan sebuah kesempatan yang berfungsi untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen. Media sosial menawarkan sebuah konten komunikasi yang lebih individual. Melalui media sosial pula berbagai para pemasar dapat mengetahui kebiasaan dari konsumen mereka dan melakukan suatu interaksi secara personal, serta dapat membangun sebuah ketertarikan yang mendalam.

---

<sup>69</sup> Danis Puntoadi, *Menciptakan Penjualan Melalui Social Media*, PT Elex Komputindo, Jakarta, 2011, hlm. 5

### 3. Jenis-Jenis Media Sosial

Menurut Kotler dan Keller bahwa terdapat tiga macam platform yang utama untuk media sosial, yaitu :

#### 1. Forum dan komunitas online

Mereka datang dalam segala bentuk dan ukuran dimana banyak dibuat oleh pelanggan. Sebagian hal ini disponsori oleh perusahaan melalui postingan, instant, messaging, dan juga chatting yang berdiskusi mengenai minat khusus yang dapat berhubungan dengan perusahaan.

#### 2. Blogs

Terdapat banyak sekali pengguna blog yang sangat beragam disini dan Blogspot sendiri merupakan salah satu penyedia akun website gratis dimana kita bisa posting, sharing dan lain sebagainya.

Selain itu menurut Puntoadi<sup>70</sup> bahwa terdapat beberapa macam jenis media sosial, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Bookmarking

Bookmarking memberikan sebuah kesempatan untuk meshare link dan tag yang diminati. Hal demikian bertujuan agar setiap orang dapat menikmati yang kita sukai.

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 34

## 2. Wiki

Sebagai situs yang memiliki macam-macam karakteristik yang berbeda, misalnya situs knowledge sharing, wikitravel yang memfokuskan sebagai suatu informasi pada suatu tempat.

## 3. Flickr

Situs yang dimiliki yahoo, yang mengkhususkan sebuah image sharing dengan contributor yang ahli pada setiap bidang fotografi di seluruh dunia. Flickr menjadikan sebagai photo catalog yang setiap produknya dapat dipasarkan.

## 4. Creating opinion

Media sosial tersebut memberikan sarana yang dapat untuk berbagi opini dengan orang lain di seluruh dunia. Melalui media social tersebut, semua orang dapat menulis jurnal, sekaligus sebagai komentator.

## 5. Jejaring sosial

Melalui situs-situs konten sharing tersebut orang-orang menciptakan berbagai media dan juga publikasi untuk berbagi kepada orang lain. Berikut beberapa contoh dari aplikasi media sosial tersebut :

- a. Facebook : layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada february 2004 oleh Mark Zuckerberg ini memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif dan lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam untuk mengaksesnya. Disini pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan teman, bertukar pesan serta berbagi informasi.
- b. WhatsApp : merupakan aplikasi pesan lintas platform sejak kemunculannya tahun 2009 hingga saat ini, yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa

biaya SMS, karena menggunakan data internet. Menggunakan WhatsApp kita dapat dengan mudah untuk berinteraksi melalui pesan teks maupun suara dan hingga saat ini dilengkapi dengan fitur video call, yangmana kita dapat bertatap muka ketika telpon.

- c. Line : hampir serupa dengan whatsapp, line diluncurkan pada tahun 2011 oleh perusahaan jepang. Yang membedakannya jika whatsapp tidak memiliki karakter-karakter emoji dalam pesan, maka Line memiliki fasilitas tersebut, sehingga terlihat lebih seru ketika menggunakannya dalam menyampaikan pesan.
- d. Youtube : sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh mantan karyawan PayPal pada februari 2005 ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton serta berbagi video. Konten video positif apapun bisa diakses melalui aplikasi tersebut.
- e. Twitter : layanan jejaring sosial dan microblog daring yang hampir serupa dengan facebook, yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 280 karakter. Didirikan pada maret 2006 oleh Jack Dorsey.
- f. Instagram : Instagram adalah platform aplikasi jejaring sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengambil foto, mengedit, menerapkan filter digital, dan mengunggahnya dengan berbagai fitur, seperti kolom komentar, dan fitur DM atau Direct Message yang memungkinkan penggunanya untuk bertukar pesan.

## E. Pornografi Dalam Perspektif Islam

Dalam Alquran, paling tidak ada tiga ayat, yaitu;

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّورِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ  
يَذَكَّرُوْنَ

Artinya: Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَحِشَةً وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَعْضُوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".

Dari ketiga ayat suci Al-Quran tersebut dapat dipahami sebagai petunjuk mengenai larangan pornografi dan pornoaksi. Al-Qur'an surah al-Isra' ayat 32 telah tegas melarang mendekati zina apalagi berbuat zina.

Berbuat zina maka akan terjadi kekacauan nasab dan terjadi perang sesama manusia karena mempertahankan kehormatan, juga akan merusak moral masyarakat dan mendatangkan penyakit, sedang pada surah al-Ahzab ayat 59 berbicara tentang perintah menutup aurat dengan memakai jilbab. Menurut

Thabathaba'I sebagai dikutip M. Quraish Shihab, makna kata jilbab adalah menutup seluruh badan termasuk kepala dan wajah perempuan. Sementara pada surah al-A'raf ayat 26 Allah SWT memerintahkan menutup aurat dengan perintah dan bahasa yang lebih komprehensif yakni pakaian taqwa. Thahir Ibnu Asyur, memahami bahwa pakaian taqwa merupakan pakaian lahir batin, berperan memelihara kesucian dan kehormatan manusia. Penjelasan ayat terakhir ini juga dijelaskan dalam tafsir al-Azhar, bahwa taqwa itu sendiri adalah pakaian.<sup>71</sup>

Selanjutnya, larangan Islam atas pornografi, dapat dilihat pada beberapa hadis sebagai berikut ini;

Dari Ibnu Usamah bin Zaid bahwa ayahnya Usamah berkata ; Rasulullah Saw memberikan kepadaku jenis pakaian rangkap luar yang tembus pandang berwarna putih buatan Mesir yang dihadiahkan Dihyah al-Kalbi. Kemudian aku berikan kepada istriku (untuk dipakai). Rasulullah Saw bertanya kepadaku ; mengapa kamu tidak menggunakan qubthiyah itu ? Aku menjawab ; Aku berikan (sebagai pakaian) istriku. Rasulullah Saw bersabda kepadaku ; suruh istrimu agar mengenakan rangkap dalam (karena) aku khawatir pakaian tersebut memperlihatkan bentuk tubuhnya (HR.Ahmad).

Dari Aisyah r.a bahwa Asma binti Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah seraya memakai pakaian tipis lalu Rasulullah berpaling dari arahnya dan bersabda : seorang perempuan jika telah sampai usia dewasa tidak terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk ke muka dan kedua telapak tangannya (HR. Abu Dawud).

Secara tersurat kedua hadis tersebut, berisikan dua hal penting. Pertama, larangan menggunakan pakaian tembus pandang, Kedua, larangan terhadap laki-laki untuk memandang aurat perempuan. Sesuai dengan defenisi pornografi kedua hadis tersebut menyebut telanjang sebagai salah satu faktor munculnya larangan. Apabila telanjang tidak dimaksudkan sebagai memancing birahi dilarang

---

<sup>71</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Vol. 11*, Lentera Hati, Jakarta , 2006, hlm. 321.

oleh hadis tersebut apalagi telanjang yang sejak awal dimaksudkan sebagai memancing birahi. Oleh karena itu, dengan kategori mafhum muwafaqah kedua hadis menunjuk pada dua hal penting lainnya, yaitu pertama, hadis telah mencakup larangan untuk mendesain produk-produk pornografi. Kedua, berisikan larangan untuk menonton, membaca dan menikmati produk-produk pornografi. Sejak awal dimaksudkan sebagai, atau berpotensi menjadi bahan pornografi dilarang.

Dalam konteks pornografi, kedua hadis di atas secara tersirat juga menunjukkan bahwa perempuan berpotensi sebagai objek yang dipandang laki-laki dan karena dalam konteks tulisan ini berpotensi sebagai objek pornografi, sedangkan hadis lain menyebutkan bahwa laki-laki pun berpotensi sama dengan perempuan. Hal itu, antara lain terungkap dalam hadis riwayat Ummi salamah berikut:

Dari Ummi Salamah bahwa bersama Maimunah berada dirumah Rasulullah Saw. Ummi Salamah berkata: tatkala kami menyertai Nabi datanglah Abdullah ibn Ummi Maktum untuk menemui beliau. Kejadian itu setelah kami (perempuan) diperintah untuk berjilbab. Bersabdalah Nabi Saw “berhijablah kalian berdua dari Ibnu Ummi Maktum!”. Lalu aku berkata: wahai Rasulullah bukankah dia tunanetra (sehingga) dia tidak memandang dan mengetahui (keberadaan) kami? Rasulullah menjawab: benar dia tunanetra tetapi bukankah kamu berdua melihatnya”.(HR. At-Turmudzi)

Dua hadis terakhir di atas dikutip mufasir Ibnu Katsir<sup>32</sup> ketika menafsirkan surat an-Nur: 30-31, yang artinya:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-

putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau puteraputera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Dua hal yang dikandung ayat diatas, pertama, Islam menegaskan perintah dan panduan ayat ini kepada laki-laki dan perempuan. Di hadapan Allah swt. laki-laki dan perempuan setara dan keduanya disapa untuk menahan diri sekaligus bertanggungjawab atas perbuatannya, kedua, memperhatikan konteks historis (asbab al-nuzul) turunnya kedua ayat diatas sejatinya dimaksudkan sebagai panduan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dengan tegas ayat tersebut menekankan dua hal prinsip sebagai pedoman yaitu; mengontrol pandangan dan mengontrol organ seksual. Karena itu, mengaitkan ayat diatas dengan pornografi sebagaimana dipaparkan pada definisi terdahulu terlihat bahwa aktivitas pornografi terkait erat dengan media visual atau yang dapat terlihat dan dibaca.

Memposisikan ayat dan hadis tersebut menjadi acuan dasar untuk mengatur pornografi tampak Islam bersikap hati-hati dalam menyikapi pornografi. Kehati-hatian ini terlihat dari semangat mengedepankan pencegahan dari pengobatan. Tindakan preventif dimaksud membatasi pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dalam bingkai pornografi pencegahan dimaksud dengan cara; pertama, membuat regulasi yang ketat terhadap seluruh aspek kehidupan yang mengantarkan, dan berpotensi mengusung pornografi, baik dengan mengefektifkan perundang-undangan yang ada maupun menegaskan dan mendukungnya dengan undang-

undang yang lebih tegas dan keras sanksinya. Langkah preventif semacam ini sejalan dengan pandangan yang menyebutkan bahwa maraknya pornografi di tengah masyarakat karen bebasnya produk berbagai media dalam memproduksi dan mengusung pornografi.

Pendapat kedua memandang bahwa pornografi diterima oleh masyarakat karena tipis dan minimnya kualitas keberagamaan masyarakat, sehingga tidak mampu untuk menolak berbagai hal yang negatif termasuk pornografi. Menurut penulis, kedua pendapat tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Faktor media berperan besar dalam mendangkalkan keberagamaan, sementara keberagaam yang tidak efektif menyatakan bahwa keberagamaan yang tidak efektif sebagai salah satu sebab menyebarnya pornografi dibenarkan dengan pembacaan mafhum mukhalafah atas surah al-Ankabut/29:45, yang mengaskan bahwa shalat yang efektif dapat mencegah kemungkaran. Dengan demikian, apabila pornografi sebagai salah satu ekspresi kemungkaran, yang muncul di tengah masyarakat merupakan indikasi tidak efektif keberagaam umat.

Pendapat pertama didukung oleh penelitian bahwa menyebarnya ponografi di tengah masyarakat Indonesia, khususnya kaum muda, bukan karena minimya kualitas moral mereka akan tetapi lebih besarnya kesempatan dan gencarnya paparan media.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Wawan Gunawan Abd. Wahid, *Suara Muhammadiyah*, SM/19 Jumadil Ula-3 Jumadiltsaniyah 1427 H/2006 M, hlm. 23.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Faktor yang menjadi penyebab penyebaran konten pornografi di media sosial

Dunia maya (cyber/virtual world) atau internet dan *World Wide Web* (www) pada saat ini sudah sangat penuh (berlimpah) dengan bahan-bahan pornografi atau yang berkaitan dengan masalah seksual. Menurut perkiraan, 40% dari berbagai situs www menyediakan bahan-bahan seperti itu dinyatakan dalam dalam tesis Goldberg dikemukakan pula bahwa perdagangan bahan-bahan porno melalui internet sudah mencapai miliaran dolar US per tahun, sekitar 25% pengguna internet mengunjungi lebih dari 60.000 situs seks tiap bulan dan sekitar 30 juta orang memasuki situs seks tiap hari.<sup>73</sup>

Di Indonesia sendiri, beberapa tahun belakang kita menyaksikan bahwa disepanjang jalan raya misalnya masih sedikit warung internet (warnet), namun sekarang warnet sudah dimana-mana tidak hanya disepanjang jalan raya namun sudah masuk digang-gang perkampungan dengan kondisi demikian maka tidak dapat dicegah masyarakat khususnya generasi muda yang demam internet bahkan anak-anak membuka situs porno yang telah tersedia di jaringan internet. Ironisnya mereka tidak hanya membuka secara sekilas saja sehingga menyebabkan ketagihan. Dan lebih gawat lagi jika hal ini menjadikan mereka sebagai pembuat dan pendistribusi akses-akses porno. Terbukti dengan maraknya dokumentasi dokumentasi aktivitas seks anak muda Indonesia yang disebar-kann di internet.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 107.

<sup>74</sup> *Ibid*

Dalam objek pornografi mengandung dua sifat, yaitu (1) isinya mengandung kecabulan dan eksploitasi seksual, dan (2) melanggar norma kesusilaan. Sementara KUHP menyebutkan dengan melanggar kesusilaan. Antara benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan karena jika memuat kecabulan maka melanggar norma kesusilaan.

Kecabulan merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan. Pada wujud inilah terdapat isi kecabulan. Dicontohkan dalam gambar terdapat kecabulan, bila gambar tersebut memuat secara eksplisit persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan alat kelamin atau pornografi anak. Wujud dari kecabulan melekat pada suatu benda yang disebut pornografi, misalnya surat kabar, majalah, tabloid dan media cetak sejenisnya film, kaset dan rekaman handphone dan/atau alat komunikasi lainnya.<sup>75</sup>

Film-film yang memuat pornografi, bacaan-bacaan yang bersifat pornografi, termasuk gambar-gambar porno mempunyai peran yang besar terhadap terjadinya hubungan seks diluar nikah, termasuk pemerkosaan, dan perbuatan cabul. Dugaan adanya pengaruh negatif pornografi terhadap perilaku seksual pun makin hari makin meningkat sejak maraknya tindakan pemerkosaan, dan sejak munculnya isu dari

---

<sup>75</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 117.

kaum feminis yang menyatakan, bahwa pornografi adalah teori dan pemerkosaan adalah praktiknya.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa pornografi yang kerap terjadi di Indonesia adalah setiap orang yang memproduksi pornografi dengan tujuan untuk didistribusikan melalui sistem komputer menyediakan pornografi melalui suatu sistem komputer, mendistribusikan atau mengirimkan pornografi melalui sistem komputer, membeli pornografi melalui sistem komputer untuk diri sendiri atau orang lain, atau memiliki pornografi didalam suatu sistem komputer atau dalam suatu media penyimpanan data komputer.<sup>76</sup>

Pada saat ini masalah pornografi dan pornoaksi semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya pun semakin nyata diantaranya, sering terjadinya perzinahan, pemerkosaan dan bahkan pembunuhan maupun aborsi. Orang-orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut tidak hanya perempuan dewasa tetapi banyak korban yang masih anak-anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Para pelakunya pun tidak hanya orang-orang yang dikenal, atau orang yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan korban, diantaranya pelaku masih mempunyai hubungan darah atau hubungan semenda, atau hubungan seprofesi, atau hubungan kerja atau hubungan tetangga atau hubungan Pendidikan dengan korban.

Bahkan para korban pornografi dan pornoaksi tidak hanya orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal pun dijadikan korban pemerkosaan sebagai tempat pelampiasan hawa nafsu birahi yang ditimbulkan oleh adegan-adegan porno

---

<sup>76</sup> Fajaruddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi" Vol 10 No. 2 Oktober 2014, ISSN 2759-5198, hlm.25.

yang ditontonya melalui film-film, VCD-VCD, tayangan gambargambar atau tulisan-tulisan, atau lain-lainnya yang dilihatnya atau didengarnya. Selain makhluk orang, yang menjadi korban dari pelaku kejahatan itu juga makhluk lain yaitu, binatang atau hewan, karena ternyata VCD-VCD porno tidak hanya memvisualisasikan hubungan seksual antara manusia dengan manusia saja, baik secara heteroseksual maupun homoseksual, tetapi juga memvisualisasikan hubungan seksual antara manusia dengan binatang.<sup>77</sup>

Kecanduan pornografi diawali dengan dorongan tak terkendalinya untuk mendapatkan kepuasan seksual melalui bentuk hiburan tersebut, namun relasinya meningkat sehingga dorongan tersebut menjadi lebih sering dan lebih kuat, dorongan untuk melihat konten pornografi di internet kemudian mengganggu kehidupan pelaku dan tidak banyak yang menyebarkan konten tersebut pada media sosialnya sendiri dan banyak juga yang mengambil keuntungan dari memposting video porno di media sosial.

Zaman sekarang persaingan antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup sangatlah ketat, akibatnya masyarakat mencari cara berbeda dari tiap individu-individu lainnya untuk bertahan hidup, sehingga cara memperoleh uang setiap orang berbeda meskipun itu melanggar hukum yang sudah ada, penyebaran konten pornografi tersebut merupakan salah satu dari berbagai cara yang dapat dilakukan seseorang untuk memenuhi kehidupannya. Dari penyebaran konten pornografi

---

<sup>77</sup> Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 105.

tersebut, pelaku dapat meminta ongkos untuk memberikan akses kepada seseorang agar dapat melihat konten pornografi yang sebelumnya telah disebar oleh pelaku.

Sebagai contoh di media sosial twitter banyak orang memposting konten pornografi maka konten tersebut akan masuk ke beranda orang tersebut, dengan masuknya konten pornografi tersebut ke media sosial orang lain, orang tersebut akan membuka konten tersebut karena penasaran, setelah penasaran mereka akan kecanduan lalu mencari orang yang memposting dan banyak orang yang sudah kecanduan pornografi akan membeli konten tersebut.

Faktor penyebab penyebaran konten pornografi yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor Internal, disini banyak yang menjadi korban adalah perempuan contohnya banyak pasangan muda mudi yang melakukan hubungan badan diluar nikah dan mereka membuat konten pornografi ada yang diketahui oleh perempuan tersebut dan terkadang perempuan tersebut juga tidak tau bahwa dirinya telah direkam saat melakukan hubungan seksual dan ketika pasangan muda-mudi tersebut memiliki masalah atau perempuannya tidak mau lagi berhubungan dengan laki-laki tersebut dia akan mengancam dan menyebarkan konten pornografi yang telah direkam sebelumnya. Tidak banyak para pelaku yang nekat melakukan penyebaran konten pornografi di media sosialnya dan masuk ke beranda orang lain dan korban juga banyak yang melaporkan

kejadian tersebut kepada pihak berwajib karena telah melakukan pencemaran nama baik si korban.<sup>78</sup>

## 2. Faktor eksternal

Faktor eksternal salah satunya adalah mencari keuntungan misalnya dengan melakukan penyebaran konten pornografi di media sosial ia mendapatkan banyak keuntungan contohnya seorang youtuber yang melakukan penyebaran pornografi jika banyak yang menonton kontennya maka dia juga akan banyak menerima aksen dari youtube dan contoh lainnya adalah hacker yang mengedit wajah orang dan badannya berbeda misalnya kepalanya si A karena wajahnya cantik dan badannya si B karena badannya bagus lalu konten tersebut dijualnya untuk mendapatkan keuntungan.<sup>79</sup>

Pandangan kepolisian tentang penyebab orang melakukan penyebaran konten pornografi di media sosial adalah kurangnya sosialisasi dari tokoh-tokoh agama ataupun orang sekitar kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak dari pornografi tersebut dan juga kurangnya iman dan akhlak pelaku dan korban. Faktor masyarakat dapat mempengaruhi hukum itu sendiri karena dalam penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini yang sangat penting adalah kesadaran hukumnya yang akan membuat semakin baik juga penegakan

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Sufiyanto selaku Penyidik di Polres Demak, pada tanggal 20 Desember 2022, Pukul 13.00 WIB

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Sufiyanto selaku Penyidik di Polres Demak, pada tanggal 20 Desember 2022, Pukul 13.00 WIB

hukumnya, namun sebaliknya jika kesadaran hukumnya rendah maka semakin sulit juga melaksanakan penegakan hukum yang baik.<sup>80</sup>

Terjaganya kedamaian dan ketentraman rasa batin masyarakat dari gangguan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan merupakan tujuan dibentuknya norma tindak pidana kesusilaan. Sebagaimana diketahui bahwa penyeragan terhadap nilai-nilai kesusilaan oleh suatu perbuatan menimbulkan akibat terganggunya ketenangan, ketentraman dan kedamaian batin masyarakat, dalam keadaan terganggunya ketenangan batin masyarakat, akibatnya timbul rasa kebencian, ketidakpuasan dendam dan amarah. Berbagai perasaan seperti itu merupakan penderitaan batin. Perasaan-perasaan seperti itulah yang hendak dihindari dengan cara menerapkan larangan perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Setelah mengetahui faktor-faktor tersebut, negara dan masyarakat selalu beradaptasi dengan zaman lebih cepat dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat dan setiap individu akan menemukan berbagai cara untuk memenuhi setiap kebutuhan hidupnya baik itu dengan melanggar hukum yang sudah ada.

Kesadaran hukum itu adalah pengetahuan tentang hukum, pandangan itu kemudian dikembangkan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Pandangan itu selalu berubah karena hukum juga selalu berubah. Sedangkan faktor budaya mencakup nilai-nilai yang dapat mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, maka budaya Indonesia sendiri itu

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Sufiyanto selaku Penyidik di Polres Demak, pada tanggal 20 Desember 2022, Pukul 13.00 WIB

merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku, akan tetapi, selain itu berlaku pula hukum tertulis seperti perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah, hukum mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat dan dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi di Mediasosial, peran lingkungan dalam upaya pencegahan adiksi pornografi pada masyarakat sangatlah penting, karena dalam lingkungan terdapat berbagai fungsi dan peran penting dalam membentuk kepribadian masyarakat yang lebih baik dan berkahlak mulia.

#### **B. Penyidikan tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan pasal 1 butir (1) dan (2) KUHP, merumuskan pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan pelaku atau tersangka tindak pidana.

Bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres Demak terkait adanya dugaan Tindak Pidana Informasi Elektronik (ITE) berdasarkan pengaduan atau laporan dari masyarakat, kemudian kepolisian baru melakukan tahapan rencana penyelidikan dan proses penyidikan dengan berpedoman kepada aturan

hukum yang berlaku. Dalam hal ini kepolisian berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Apabila terhadap perkara yang dimaksud sudah memenuhi unsur-unsur pasal dalam undang-undang ITE itu sendiri dan perkap nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan. Tahpan-tahapan terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum yang profesional dan prosedural di wilayah hukum Polres Demak dapat dijelaskan dengan beberapa tahapan mulai dari penerimaan pengaduan masyarakat, proses penyelidikan, proses penyidikan hingga ke tahap akhir yaitu dengan melimpahkan berkas perkara yang dinyatakan sudah lengkap (P.21) ke Kejaksaan.

Dengan adanya pernyataan diatas maka penyelidikan dengan penyidikan dapat dibedakan dengan beberapa hal yaitu :

1. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sementara Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Penyelidikan merupakan tindakan awal polisi untuk mencari dan menemukan apakah ada tindak pidana yang terjadi. Penyelidikan dibutuhkan karena tidak semua kejadian yang dilaporkan ke kepolisian, kejaksaan maupun KPK merupakan suatu tindak pidana, sehingga perlu diadakan penyelidikan terlebih

dahulu. Sementara penyidikan merupakan proses oleh Penyidik yang dilakukan dalam mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Jadi Penyidikan adalah tindak lanjut dari proses penyelidikan. Artinya penyidikan hanya dapat dilakukan jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya perbuatan tindak pidana.

3. Penyelidikan hanya dapat dilakukan oleh Penyelidik yaitu Pejabat Polisi yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik yaitu Pejabat Polisi atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Tindakan penyidikan tersebut dilakukan oleh tim penyidik. Penyidik itu sendiri adalah para pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan<sup>81</sup>.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Polres Demak tentunya ada hal-hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum penyidikan dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber, menyatakan bahwa sebelum adanya proses penyidikan dimulai harus diawali dengan proses penyelidikan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah benar adanya tindak pidana penyebaran video pornografi melalui media sosial.

Dalam kasus penyebaran video pornografi melalui media sosial yang ada didalam lingkungan masyarakat, proses penyidikan yang dilakukan untuk kasus penyebaran video pornografi melalui media sosial dengan proses penyidikan tindak

---

<sup>81</sup> Pasal 1 ayat 1 KUHAP

pidana yang lainnya adalah sama, akan tetapi yang membedakan yaitu langkah-langkah yang dilakukan karena media sosial berada di dunia maya sehingga haruslah ditangani dengan tim khusus yaitu unit cyber crime dari Polres Demak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pornografi diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 36 Pada dasarnya beberapa ketentuan pidana dalam undang-undang ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku cyberporn khususnya pada menyiarkan, mempertontonkan, mempertunjukan atau menjadi model pornografi yang dilakukan melalui media sosial berbasis livestreaming video dan sosial media seperti Pasal 29 Pasal 30 Pasal 34 Pasal 36, perbuatannya sebagai berikut:

1. Pasal 29 setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana di maksudkan dalam pasal 4 ayat 1 dipidana dengan pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 250,000,000,000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 6000,000,000,00 (Enam milyar rupiah)
2. Pasal 30 setiap orang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 250,000,000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banayak 3000,000,000,00 (Tiga milyar rupiah)

3. Pasal 34 setiap orang yang dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banayak 5000,000,000,00 (Lima milyar rupiah)
4. Pasal 36 setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan eksploitasi seksual, atau bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banayak 5000,000,000,00 (Lima milyar rupiah).

Pada pasal diatas maka dapat dirumuskan bahwa tindak pidana pornografi adalah segala sesuatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur perbuatan kejahatan elektronik atau disebut dengan *cyber crime* kejahatan dunia maya yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dan diri sendiri untuk itu untuk menggunakan sosial media harus berhati-hati dalam menggunakannya jangan sembarang memposting sesuatu yang bersifat menampakkan seksualitas tubuh karena pertanggungjawaban pelaku terhadap undang-undanag nomor 11 tahun 2008 telah berubah menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pelaku di kenakan pasal yang berbunyi:

1. Pasal 27 ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Pasal 45 ayat 1 Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). dari pasal diatas pelaku dikenakan pasal 29 sampai dengan 36 yang diatur didalam UndangUndang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan dikenakan juga pasa 27 ayat 1 juncto pasal 45 ayat 1 undang-undanag nomor 11 tahun 2008 telah berubah menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Demak bahwa penyidikan tindak pidana penyebarluasan video porno melalui media sosial adalah sama antara tindak pidana lain. Menurut narasumber, sama halnya dengan proses penyidikan tindak pidana lain, proses penyidikan pada tindak pidana penyebarluasan video porno melalui media sosial ini juga melewati beberapa tahapan, yang diantaranya adalah :

1. Adanya Laporan

Penyidikan bisa dilakukan oleh pihak Kepolisian apabila terdapat aduan atau laporan dari masyarakat yang menunjukkan bahwa terdapat tindak pidana penyebarluasan video porno melalui media. Tanpa adanya aduan atau laporan pihak Kepolisian tidak dapat melaksanakan wewenangnya sebagai seorang

penyidik. Berdasarkan laporan atau aduan tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan tentang benar atau tidaknya laporan tersebut.<sup>82</sup>

## 2. Penyelidikan

Proses penyelidikan dilakukan untuk menemukan suatu peristiwa apakah benar peristiwa tersebut sebagai peristiwa pidana atau bukan peristiwa pidana. Setelah dilakukannya proses penyelidikan dan menyimpulkan bahwa aduan atau laporan dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana penyebarluasan video porno melalui media sosial itu benar benar terjadi, maka penyidik bertugas untuk mengumpulkan bukti terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, membuat laporan atau aduan tersebut menjadi jelas bahwa itu merupakan sebuah tindak pidana penyebarluasan video porno melalui media sosial.

Pelaksanaan Penyidikan dapat dilaksanakan ketika penyidik memutuskan bahwa kejadian atau peristiwa tersebut adalah benar peristiwa tindak pidana penyebarluasan video porno melalui media sosial, jika memang terbukti bahwa itu tindak pidana penyebarluasan video porno melalui media sosial maka selanjutnya ditingkatkan menjadi Penyidikan dan menemukan tersangka terkait tindak pidana yang dilakukannya. Tetapi harus di ingat bahwa penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri atau terpisah dari fungsi penyidikan.<sup>83</sup>

## 3. Penyidikan

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Sufiyanto selaku Penyidik di Polres Demak, pada tanggal 20 Desember 2022, Pukul 13.00 WIB

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Sufiyanto selaku Penyidik di Polres Demak, pada tanggal 20 Desember 2022, Pukul 13.00 WIB

Jika penyelidikan lebih menekankan kepada pencarian suatu peristiwa tindak pidana, Penyidikan lebih menekankan kepada pencarian barang bukti serta saksi saksi.

Pada proses penyidikan bisa dilakukan dengan cara berikut ini :

a. Pemanggilan

Penyidik dalam melakukan pemanggilan juga harus bertumpu pada pedoman Pasal 1 ayat 26 KUHP “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”<sup>84</sup> yang mana pemanggilan dilakukan langsung di tempat tinggal orang yang dipanggil, dan harus langsung bertemu sendiri dengan saksi yang dipanggil. Seseorang yang dipanggil dalam proses penyidikan wajib hadir dan tidak boleh di wakikan .

Apabila dalam pemanggilan tidak berada ditempat, Surat panggilan diserahkan melalui keluarganya, kuasa hukum, ketua RT/RW/Lingkungan atau kepala desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat tersebut segera akan disampaikan kepada yang bersangkutan.

Apabila pihak yang dipanggil tidak hadir sesuai waktu yang ditetapkan dalam surat panggilan, sekalipun panggilan itu sudah dilakukan sesuai dengan cara-cara yang di tentukan, maka penyidik akan menerbitkan surat panggilan yang kedua kalinya. Apabila tanpa alasan yang patut dan wajar

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Sufiyanto selaku Penyidik di Polres Demak, pada tanggal 20 Desember 2022, Pukul 13.00 WIB

kembali pihak yang dipanggil tidak memenuhi surat panggilan kedua, maka pejabat penyidik mengeluarkan Surat Perintah untuk membawanya ke hadapan si pejabat yang memanggilnya. Membawa itu bukan berarti ditangkap. Membawa sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat 6 adalah membawa untuk diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi terlapor.

Jika terlapor telah dipanggil sebanyak tiga kali untuk pemeriksaan tetapi tidak datang dan tidak jelas keberadaannya maka terlapor atau tersangka tersebut bisa ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang). Hal ini diatur dalam Peraturan Kapolri No.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.

Namun tidak demikian dalam hal pihak yang dipanggil tidak memenuhi panggilan karena alasan yang patut dan wajar, maka pemeriksaan oleh penyidik dapat dilakukan ditempat kediaman atau tempat lain dengan memperhatikan kepatutan.

b. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik untuk membawa Tersangka untuk melakukan proses penyidikan. Penyidik dapat langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka dikarenakan penyidik sudah memiliki bukti permulaan yang cukup. Biasanya penangkapan terjadi dikarenakan tersangka tertangkap basah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Sufiyanto selaku Penyidik di Polres Demak, pada tanggal 20 Desember 2022, Pukul 13.00 WIB

#### 4. Pemeriksaan

Pemeriksaan penyidikan ialah pemeriksaan di muka pejabat penyidik dengan jalan menghadirkan tersangka, saksi atau ahli. Pemeriksaan di maksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Dalam tindak pidana penyebarluasan video porno melalui media sosial biasanya alat bukti yang di dapatkan oleh Penyidik adalah Keterangan Saksi, Petunjuk (Video atau ciri ciri pelaku) dan Keterangan Terdakwa.

Dengan bukti yang ditemukan dan dikumpulkan, tindak pidana yang terjadi akan menjadi terang dan jelas sehingga dapat menemukan tersangka yang menjadi pelaku tindak pidana yang sedang disidik dengan ditemukannya minimal 3 (tiga) alat bukti yang sah. Adapun jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik , diberikan tanpa ada tekanan dari siapa pun dan bentuk apa pun.

#### 5. Penahanan

Jika penyidik telah menetapkan terlapor sebagai tersangka maka penyidik dapat melakukukan penahanan, dengan alasan yang pertama adalah tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, kemudian tersangka atau terdakwa akan

merusak atau menghilangkan barang bukti dan yang terakhir adalah di khawatirkan akan mengulangi tindak pidana itu lagi.

Sedangkan tujuan penahanan oleh penyidik adalah untuk kepentingan penyidikan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan persidangan.

Setiap ingin melakukan sebuah penahanan seorang penyidik tidak serta merta langsung menahan seorang tersangka, tapi harus melalui serangkaian proses yang panjang, mulai dari laporan masuk, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pemeriksaan hingga akhirnya di tetapkan sebagai tersangka.<sup>86</sup>

#### 6. Tahapan Pemberkasan perkara

Pada tindakan pemberkasan perkara, penegakan hukum pelaksanaannya dengan melengkapi administrasi penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, jika berkas penyidikan sudah lengkap maka penyidik akan meneruskan hasil dari penyidikan tersebut kepada pihak Kejaksaan untuk selanjutnya diadakan penuntutan dimuka pengadilan.

---

<sup>86</sup>Wawancara dengan Bapak Sufiyanto selaku Penyidik di Polres Demak, pada tanggal 20 Desember 2022, Pukul 13.00 WIB

### **C. Hambatan dan solusi dalam penyidikan tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial**

Tindak pidana penyebaran video pornografi di media sosial yang selama ini terjadi di wilayah Demak telah mengganggu ketertiban masyarakat dan meresahkan masyarakat atas beredarnya foto atau video. Oleh karena itu hambatan dan kendala oleh Aparat Penegakan hukum di wilayah Hukum Polres Demak antara lain:

#### **1. Hambatan dari tersangka**

Sulitnya meminta keterangan yang sebenarnya karena tersangka selalu berbohong kepada penyidik untuk meminta keterangan yang sebenarnya, dan tersangka selalu menghindari dari pertanyaan dari penyidik dan penyidik. Selalu mencoba menekankan kepada tersangka agar bercerita real dan berkata sejujurnya tanpa ada rekayasa terakadang pelaku sering bersandiwara didalam proses meminta keterangan tetapi polisi tahu mana yang bohong dan benar terlihat gerak gerik tubuh pelaku apabila dia berbohong.<sup>87</sup>

#### **2. Hambatan Sarana dan Prasarana,**

Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung dalam berlangsungnya kegiatan proses penyidikan misalnya kurangnya peralatan kantor khususnya komputer dan alat-alat yang mendukung program komputer untuk melacak pelaku karena pelaku sering mengganti-ganti akun Sosial Media, maka dari itu makanya sulit mencari keberadaan dari pelaku tersebut, dalam media sosial.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Sufiyanto selaku Penyidik di Polres Demak, pada tanggal 20 Desember 2022, Pukul 13.00 WIB

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Sufiyanto selaku Penyidik di Polres Demak, pada tanggal 20 Desember 2022, Pukul 13.00 WIB

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pihak Polres Demak dalam menangani kasus tindak pidana penyebaran video porno melalui media sosial, Polres Demak mempunyai solusi-solusi yang biasa digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Solusi untuk mengatasi hambatan dari tersangka

Dikarenakan tersangka selalu berbohong dan menghindar dari pertanyaan pertanyaan penyidik maka penyidik berusaha mengumpulkan bukti-bukti lain dalam kasus yang terjadi, karena dengan mengumpulkan setidaknya minimal dua alat bukti untuk dapat menetapkan tersangka sebagai pelaku tindak pidana penyebaran video porno melalui media sosial, sehingga dapat dilanjutkannya proses penegakan hukum.

2. Solusi untuk mengatasi hambatan dari kurangnya sarana dan prasana

Kurangnya peralatan kantor khususnya komputer dan alat-alat yang mendukung program komputer untuk melacak pelaku karena pelaku sering mengganti-ganti akun Sosial Media, maka dari itu Polres Demak meminta bantuan kepada Mabespolri untuk menguji barang bukti tersebut. Kapan terjadinya tinndak pidana tersebut, serta dari peralatan- peralatan apa pelaku dalam melakukan tindak pidana penyebaran video porno melalui media sosial

Perang melawan kejahatan pornografi merupakan tantangan besar Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polres Demak. Sekalipun sebenarnya kejahatan pornografi bukanlah masalah baru, melainkan masalah yang telah ada sejak beberapa tahun yang lalu, namun ia menjadi ancaman global yang menakutkan sejak bertahun-tahun lamanya.

Kejahatan pornografi merupakan kejahatan yang khusus diluar KUHP sebagaimana yang dikutip oleh Thomas Santoso bahwa yang melahirkan pornografi dan menjelma menjadi kakeutan iblis yang gelap, yang mendiami sanubari manusia tak bersuara didalam hati.<sup>89</sup>

Peranan kepolisian khususnya Polres Demak dalam upaya pemberantasan tindak pidana pornografi bukan semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah-maslah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka terdakwa. Pemberantasan tindak pidana pornografi dengan cara Preventif, Preemitif dan Represif diatas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi peradaban umat manusia dan memiliki komitmen yang kuat untuk tetap menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat di tengah tengah gelombang pasang surut perdamaian dan kermanan dunia.

---

<sup>89</sup> Thomas Santoso, *Teori- Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002. hlm. 17

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Polres Demak mengenai tindak pidana penyebaran video porno melalui media sosial, penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menjadi penyebab penyebaran konten pornografi di media sosial yaitu terdapat dua faktor, faktor internal dan eksternal. Faktor Internal, disini banyak yang menjadi korban adalah perempuan contohnya banyak pasangan muda mudi yang melakukan hubungan badan diluar nikah dan mereka membuat konten pornografi ada yang diketahui oleh perempuan tersebut dan terkadang perempuan tersebut juga tidak tau bahwa dirinya telah direkam saat melakukan hubungan seksual dan ketika pasangan muda-mudi tersebut memiliki masalah atau perempuannya tidak mau lagi berhubungan dengan laki-laki tersebut dia akan mengancam dan menyebarkan konten pornografi yang telah direkam sebelumnya. Sedangkan faktor eksternal salah satunya adalah mencari keuntungan misalnya dengan melakukan penyebaran konten pornografi di media sosial ia mendapatkan banyak keuntungan contohnya seorang youtuber yang melakukan penyebaran pornografi jika banyak yang menonton kontennya maka dia juga akan banyak menerima adsense dari youtube
2. Penyidikan tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial yaitu prosesnya sama dengan penyidikan pada tindak pidana pada umumnya dimana bertitik mulai pada adanya laporan dari masyarakat yang selanjutnya dilanjutkan

dengan proses penyelidikan. Proses penyelidikan dilakukan untuk menemukan suatu peristiwa apakah benar peristiwa tersebut sebagai peristiwa pidana atau bukan peristiwa pidana. Jika memang terjadi peristiwa tindak pidana penyebaran video porno melalui media sosial, tindakan selanjutnya adalah penyidikan dimana penyidikan lebih menekankan kepada pencarian barang bukti serta saksi saksi, jika berkas penyidikan sudah lengkap maka penyidik akan meneruskan hasil dari penyidikan tersebut kepada pihak Kejaksaan untuk selanjutnya diadakan penuntutan dimuka pengadilan.

3. Hambatan dan solusi dalam penyidikan tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial yaitu terdapat hambatan yang berasal dari tersangka dan hambatan yang berasal dari sarana dan prasarana Polres Demak. Hambatan yang berasal dari tersangka yaitu tersangka selalu berbohong dan menghindari pertanyaan pertanyaan dari penyidik sedangkan hambatan dari sarana dan prasarana Polres Demak kurangnya peralatan kantor khususnya komputer dan alat-alat yang mendukung program komputer untuk melacak pelaku karena pelaku sering mengganti-ganti akun Sosial Media. Untuk mengatasi hambatan hambatan yang terjadi Polres demak mempunyai solusi Solusi untuk mengatasi hambatan dari tersangka penyidik berusaha mengumpulkan bukti-bukti lain. Solusi untuk mengatasi hambatan dari kurangnya sarana dan prasana Polres Demak meminta bantuan kepada Mabespolri untuk menguji barang bukti tersebut. Kapan terjadinya tindak pidana tersebut, serta dari peralatan- peralatan apa pelaku dalam melakukan tindak pidana penyebaran video porno melalui media sosial

## **B. Saran**

1. Saya akan meneliti lebih lanjut mengenai tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial agar dapat menghilangkan tindak pidana tersebut dikarenakan sangat merugikan masyarakat.
2. Pemerintah diharapkan untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi hukum secara gencar tentang bahayanya ancaman tindak pidana pornografi, yang dapat membahayakan perkembangan pertumbuhan anak karena dapat berdampak buruk.
3. Menkominfo seharusnya lebih berkerja keras untuk melakukan pengawasan media sosial di internet, dengan adanya pengawasan oleh menkominfo maka penyebaran konten pornografi mungkin bisa ditekan
4. Polri diharapkan melatih seluruh anggotanya dan memberikan dukungan fasilitas cyber diseluruh Polres agar dapat menindak langsung agar tindak pidana penyebaran pornografi di media sosial tidak menyebar secara luas.
5. Polres Demak lebih meningkatkan pengawasan terhadap daerah yang rawan terjadinya pornografi atau prostitusi, serta mengajukan pengadaan sarana prasana untuk menunjang penyidikan khususnya dalam kasus tindak pidana pornografi
6. Masyarakat, agar berhati-hati lagi dalam menggunakan media sosial, karena penyebarannya yang begitu cepat dan dapat diakses oleh banyak orang.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-Quran dan Hadist

#### Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, 2019, Jakarta.
- Ajat Sudrajat, *Pornografi Dalam Prespektif Sejarah*, Humanika, Volume 6 Nomor 1, UPT MKU Universitas negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2006.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- B. Kollanyi, *Social networks and the networks society*. The Johns Hopkins University Press, Center for Transatlantic Research Relations, Washington D.C, 2007.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Bernice A. Pescosolido, *The Sociology of Social Networks*, 21st Century Sociology. Dalam jurnal Sage Publication, 2006.
- Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Dan Zarella, *The Social Media Marketing Book*, O'Reilly Media Inc, Gravenstein Highway North, 2010.
- Danis Puntodi, *Menciptakan Penjualan Melalui Social Media*, PT Elex Komputindo, Jakarta, 2011.
- Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta, 1992.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

- Didik Endro Purwoleksono, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT. Gramedia Kompas, Jakarta, 2009.
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar maju, Bandung, 1995.
- Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018.
- K.R. Soegijono, *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Media Litbangkes, Jakarta, 2003.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, 2008.
- Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung, 2010.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Vol. 11*, Lentera Hati, Jakarta, 2006.
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012.
- Philip Kotler dan Kevin Keller. *Marketing Management*, Pearson Prentice, United States, 2012.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.

Satjipto Rahardjo, Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 1993.

Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, 2016.

Sunaryo, *Metode Research*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012.

Thomas Santoso, 2002. *Teori- Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

\_\_\_\_\_, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.

Tulus Winarsunu, *Psikologi keselamatan kerja*, UMM Press, Malang, 2008.

Wawan Gunawan Abd. Wahid, *Suara Muhammadiyah*, SM/19 Jumadil Ula-3 Jumadiltsaniyah 1427 H/2006 M.

Wirjono Projododikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

## **Jurnal**

B. Kollanyi, *Social networks and the networks society*. The Johns Hopkins University Press, Center for Transatlantic Research Relations, Washington D.C. 2007.

Bernice A. Pescosolido, *The Sociology of Social Networks*, 21st Century Sociology. Dalam jurnal Sage Publication, 2006.

Elizabeth Dowdell, *Original research: online social networking patterns among adolescents, young adults, and sexual offenders*. American Journal of Nursing, Vol.111 (7), 2011.

Fajaruddin, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi” Vol 10 No. 2 Oktober 2014, ISSN 2759-5198.

Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, 2018.

Hwian Christianto “*Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural*”, Jurnal Veritas et Justitia, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 3, Nomor 2 Desember 2017.

Supartiningsih, *Melacak Akar Pornografi dan Pornoaksi Serta Implikasinya Terhadap Nilai – nilai Sosial*, Jurnal Filsafat, Vol. 36, No. 1, April 2004.

## **Internet**

[cewekbanget.grid.id/Love-Life-And-Sex-Education/Cewek-Ini-PernahMengalami-Pelecehan-Seksual-Di-Media-Sosial-Ini-Cara-Menghadapinya](https://cewekbanget.grid.id/Love-Life-And-Sex-Education/Cewek-Ini-PernahMengalami-Pelecehan-Seksual-Di-Media-Sosial-Ini-Cara-Menghadapinya) diakses pada tanggal 15 September 2022 Pukul 11.30 WIB

[https:// lawmetha. wordpress. com/ 2011 /05 /19/ metode-penelitian-hukum-normatif/](https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/), diakses pada Tanggal 15 September 2022, pukul 13.18 WIB

<https://techno.okezone.com/read/2021/10/04/54/2481131/korban-cyberbullying-makin-meningkat-di-kalangan-remaja> diakses pada tanggal 15 September 2022 Pukul 10.00 WIB

<https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018> diakses pada tanggal 15 September 2022 Pukul 11.00 WIB

[https://www.statistikian.com/2017/02/metode – penelitian - metodologi-penelitian.html](https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html) diakses pada tanggal 15 September 2022 pukul 13.00 WIB.

<http://wlipurn.blogspot.co.id/2017/04/wlipurn.html>, diakses pada 1 November 2022 pada Pukul 12.18 WIB

<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html> diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 Pukul 23.30 WIB

<https://lawmetha.wordpress.com/tag/soerjono-soekanto/>. Diakses pada tanggal 26 September 2022 Pukul 10.00 WIB

<https://www.dqlab.id/data-sekunder-adalah-jenis-data-penelitian-yang-wajib-diketahui> diakses pada tanggal 26 September 2022 Pukul 11.30 WIB

[https://idcloudhost.com/pengertian – observasi – pengertian – fungsi – tujuan – dan -manfaatnya/](https://idcloudhost.com/pengertian-observasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaatnya/) diakses pada tanggal 26 September 2022 pukul 12.00 WIB.

